



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Pengawasan Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024: Bawaslu KBB Dapati 6 Trend Temuan yang Menjadi Perhatian Khusus

Pengawasan terus dilakukan menuju puncak tahapan pemungutan dan penghitungan (pungut hitung) suara, pada 27 November 2024 lalu. Tidak hanya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tetapi juga pada tahapan masa tenang, tiga hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan yaitu 24-26 November 2024. Berdasarkan hasil pengawasan pada 165 desa dan 2.562 TPS, pada hari tenang tidak ditemukan terjadinya kegiatan kampanye di masa tenang. Terdapat satu laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor laporan 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024. Status laporan dimaksud sampai saat ini masih dilakukan proses penanganan pelanggaran. Untuk pengawasan, pengawasan dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan se-Kabupaten Bandung Barat tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilih (SIWASLIH).

No.	Dugaan Pelanggaran	Jumlah
1.	KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua Pemilih	38 KPPS
2.	TPS tidak berada di tempat yang mudah diakses penyandang disabilitas	4 TPS
3.	TPS yang terdapat kekurangan/kerusakan perlengkapan pemungutan suara maupun perlengkapan lainnya	6 TPS
4.	TPS yang terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada 26 November 2024?	3 TPS
5.	TPS yang tidak dibuka pukul 07.00 tepat	6 TPS
6.	Tidak terdapat pengumuman DPT, DPTb, dan Daftar Pasangan Calon di sekitar TPS	4 TPS

- 1) KPPS tidak menyampaikan surat pemberitahuan disebutkan ada dugaan, model C pemberitahuan KWK ternyata yang bersangkutan telah meninggal, bekerja jauh diluar negeri/luar kota dan dipastikan tidak datang, atau sudah tidak tinggal lagi di daerah tersebut di hari H pencoblosan. PTPS memastikan dan memberikan imbauan kepada KPPS model C pemberitahuan KWK tersebut untuk dikembalikan kepada PPS. Selain itu ada beberapa surat pemberitahuan yang tidak tersampaikan dengan alasan orang tersebut tidak diketahui keberadaanya kemudian surat pemberitahuan dikembalikan pada PPS.

- 2) Terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 (satu) buah dari total jumlah DPT + 2,5%. KPPS kemudian memisahkan surat suara tersebut dan mencatatkannya dalam laporan khusus terkait lebihnya surat suara.
 - 3) Serta, pemungutan suara dibuka terlambat 30 menit karena masih menghitung logistik serta persiapan lainnya.
 - 4) Kemudian untuk akses penyandang disabilitas salah satu permasalahannya meliputi akses masuk TPS yang melalui tangga ataupun akses TPS yang berbatu. PTPS melakukan saran perbaikan dengan berkoordinasi dengan KPPS untuk disediakan papan untuk memudahkan akses.
 - 5) Kekurangan surat suara, tulisan di amplop tidak sesuai dengan setelah dihitung. Dilakukan penghitungan ulang lalu mencatat jumlahnya dan melaporkan pada PKD.
 - 6) Kekurangan perlengkapan pemungutan suara terjadi karena kurangnya ATK dan ditindaklanjuti oleh PPS untuk pengadaan ATK
 - 7) Permasalahan terkait dengan tidak adanya surat pernyataan pendamping untuk penyandang disabilitas
- Untuk pengawasan penghitungan surat suara, ditemukan bahwa terdapat surat suara pemilih yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih, Jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan PHP, dan Total DPTb Tidak Sesuai Dengan DPTb Laki-Laki + DPTb Perempuan.

Bandung Barat, 1 Desember 2024